



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 667 Tahun 1986

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN
1985 TENTANG PENGELOLAAN DAN KETENTUAN-KE
TENTUAN TARIP PELAYANAN KESEHATAN PADA RU
MAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Ke-
tentuan-ketentuan Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan de
ngan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang
gal 19 Mei 1986 Nomor 180/P tahun 1986 dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1986
Seri B pada tanggal 25 Juni 1986 Nomor : 3/B, maka dipandang Per
lu untuk dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
tanggal 11 Agustus 1977 Nomor : 205 tahun 1977
179/Menkes/SK/VIII/1977 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor:
10 Tahun 1985 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 570
tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Ketentuan Ketentuan Tarip Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Menunjuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, baik administrasi maupun keuangan dengan penuh tanggungjawab.

KETIGA

: Hasil-hasil pemungutan retribusi sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 4 Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, disetor ke Kas Pemerintah Daerah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Direktur Rumah Sakit Umum dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

KELIMA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 9 September 1986
Seri : D2 Nomor : 11/D2

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 9 September 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

9/9/86
DRS. MOH. SAFI'UL ASARI

NIP 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Bagian/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.